

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **1. KESIMPULAN**

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya, nampak bahwa :

- a. Kualifikasi tindak pidana penyelundupan dalam Undang-undang Kepabeanan tidak ditentukan secara eksplisit mana yang merupakan kejahatan maupun pelanggaran. Dalam Undang-undang Kepabeanan hanya disebutkan tindak pidana saja. Secara implisit kualifikasi tindak pidana penyelundupan dalam Undang-undang Kepabeanan adalah merupakan kejahatan. Hal tersebut dikarenakan dalam Undang-undang Kepabeanan, ketentuan pidana bagi tindak pidana penyelundupan adalah berupa pidana penjara dan denda, yang merupakan sanksi pidana bagi kejahatan. Selain hal tersebut di atas, dalam Undang-undang Kepabeanan tidak dikenal pidana kurungan yang merupakan sanksi bagi pelanggaran.
  
- b. Dalam hal tindak pidana penyelundupan yang diatur dalam Undang-undang Kepabeanan, yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat dipertanggungjawabkan adalah orang/pelaku individu dan badan hukum/korporasi. Pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana penyelundupan untuk pelaku perorangan dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 102 Undang-undang Kepabeanan, sedangkan untuk pelaku badan hukum dapat dikenakan sanksi dalam Pasal 108 Undang-undang Kepabeanan. Terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan

pertanggungjawaban pidananya tidak dapat dilakukan dengan maksimal, hal tersebut dikarenakan Pasal 102 Undang-undang Kepabeanan baru dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana penyelundupan apabila ia tidak mengindahkan sama sekali undang-undang ini. Apabila mengindahkan sebagian saja tidak seluruhnya maka tidak dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana penelundupan. Tindak pidana penyelundupan yang sesungguhnya terjadi di dalam Kawasan Pabean tidak dapat terjaring oleh perangkat hukum Undang-undang Kepabeanan Pasal 102 walaupun merupakan kewenangan penuh Bea dan Cukai, sebab setiap sarana pengangkut berikut barang-barang yang terangkut di dalamnya, telah memasuki Kawasan Pabean, berarti telah melalui jalur yang ditetapkan, sehingga sudah memenuhi sebagian ketentuan dari Undang-undang Kepabeanan/ memenuhi prosedur yang telah ditetapkan undang-undang ini.

## 2. SARAN

- a. Agar dapat menjamin kepastian hukum, dalam Undang-undang Kepabeanan perlu diberikan kualifikasi tindak pidananya seperti yang terdapat dalam Pasal 2 UU No.7/Drt/1955.
- b. Perlu upaya meninjau kembali pada Undang-undang Kepabeanan terutama pada Pasal 102 di dalam penjelasannya, yang mungkin dapat direvisi dan disesuaikan dengan perkembangan yang fleksibel terhadap perekonomian dan perdagangan, serta situasi keamanan dalam negeri.